



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suprayitno Bin Sutimin;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonoyoso Emprak RT. 002 RW. 003 Desa
Kwarasan, Kecamatan Gombang, Kabupaten
Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO Bin SUTIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYITNO Bin SUTIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dan uang tunai senilai Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas bebeeran bertuliskan bingo dan angka-angka, macam-macam sobekan kertas sebagai penanda **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUPRAYITNO Bin SUTIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO Bin SUTIMIN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan warung Dusun Tejo Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa mendatangi warung yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa dengan tujuan untuk minum kopi dan setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis TETETAN dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan setelah ada yang bersedia untuk ikut main judi kemudian para pemain mengambil kertas yang ada tulisan sejumlah angka yang sudah disediakan oleh pemilik warung dan mencari sobekan kertas yang akan dipergunakan untuk menandai jika diantara nomor dilembaran kertas tersebut keluar lalu para penombok mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lembar permainan yang diletakkan diantara para penombok dan setelah lengkap kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Redmi warna hitam lalu membuka aplikasi "BINGO" dan setelah terbuka kemudian Terdakwa memainkan aplikasi judi tersebut hingga mengeluarkan suara dan angka dalam bahasa Inggris selanjutnya angka yang keluar dari aplikasi tersebut dicocokkan dilembaran yang dibawa oleh masing-masing pemain lalu ditandai dengan menggunakan sobekan kertas hingga bagi pemain yang lembarannya paling cepat membentuk satu garis baik horizontal maupun vertical atau setiap pojok angka dikertas terpenuhi dengan tanda dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan begitu seterusnya hingga kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng melakukan penangkapan serta mengamankan alat yang dipergunakan untuk bermain judi berupa 1 (satu) buah handphone android merk REDMI warna hitam, 20 (dua puluh) lembar kertas bebeeran bertuliskan bingo dan angka-angka, macam-macam sobekan kertas sebagai penanda, uang tunai senilai Rt 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Geneng untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa perjudian jenis Tetetan dengan menggunakan aplikasi Bingo yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti angka yang akan keluar. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Susanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung Dusun Tejo, Desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung salah satu warga yaitu Mangun (belum tertangkap) di Dusun Tejo Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis Tetetan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Geneng lainnya langsung mendatangi lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi melihat beberapa orang sedang duduk sambil memegang alat Tetetan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menangkap para pelaku permainan judi kurang lebih 7 (tujuh) orang tetapi berhasil melarikan diri dan hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain Tetetan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, 20 (dua puluh) lembar kertas lembaran yang ada tulisan angka dan sejumlah sobekan kertas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara mulanya para pemain mengambil kertas yang ada tulisan sejumlah angka yang sudah disediakan oleh pemilik warung dan mencari sobekan kertas yang akan dipergunakan untuk menandai jika diantara nomor di lembaran kertas tersebut keluar;
- Bahwa selanjutnya para penombok mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lembar permainan yang diletakkan diantara para penombok;
- Bahwa setelah lengkap kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Redmi warna hitam lalu membuka aplikasi "BINGO";
- Bahwa setelah aplikasi berhasil dibuka kemudian Terdakwa memainkan aplikasi tersebut hingga mengeluarkan suara dan angka dalam bahasa Inggris selanjutnya angka yang keluar dari aplikasi tersebut dicocokkan di lembaran yang dibawa oleh masing-masing pemain lalu ditandai dengan menggunakan sobekan kertas;
- Bahwa untuk menentukan sebagai pemenang adalah bagi pemain yang lembarannya paling cepat membentuk satu garis baik horizontal maupun vertikal atau setiap pojok angka di kertas terenuhi dengan tanda dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan sehingga merusak ekonomi warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Supriyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung Dusun Tejo, Desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung salah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu warga yaitu Mangun (belum tertangkap) di Dusun Tejo Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis Tetetan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Geneng lainnya langsung mendatangi lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi melihat beberapa orang sedang duduk sambil memegang alat Tetetan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menangkap para pelaku permainan judi kurang lebih 7 (tujuh) orang tetapi berhasil melarikan diri dan hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain Tetetan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, 20 (dua puluh) lembar kertas lembaran yang ada tulisan angka dan sejumlah sobekan kertas kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara mulanya para pemain mengambil kertas yang ada tulisan sejumlah angka yang sudah disediakan oleh pemilik warung dan mencari sobekan kertas yang akan dipergunakan untuk menandai jika diantara nomor di lembaran kertas tersebut keluar;
- Bahwa selanjutnya para penombok mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lembar permainan yang diletakkan diantara para penombok;
- Bahwa setelah lengkap kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Redmi warna hitam lalu membuka aplikasi "BINGO";
- Bahwa setelah aplikasi berhasil dibuka kemudian Terdakwa memainkan aplikasi tersebut hingga mengeluarkan suara dan angka dalam bahasa Inggris selanjutnya angka yang keluar dari aplikasi tersebut dicocokkan di lembaran yang dibawa oleh masing-masing pemain lalu ditandai dengan menggunakan sobekan kertas;
- Bahwa untuk menentukan sebagai pemenang adalah bagi pemain yang lembarannya paling cepat membentuk satu garis baik horizontal maupun vertikal atau setiap pojok angka di kertas terpenuhi dengan tanda dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan begitu seterusnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan sehingga merusak ekonomi warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung Dusun Tejo, Desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, Kabupaten, Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain Tetetan menggunakan aplikasi Bingo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke warung milik Mangun yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa dengan tujuan untuk minum kopi;
- Bahwa setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain tetetan menggunakan aplikasi Bingo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah ada yang bersedia untuk ikut bermain kemudian para pemain mengambil kertas yang ada tulisan sejumlah angka yang sudah disediakan oleh pemilik warung dan mencari sobekan kertas yang akan dipergunakan untuk menandai jika diantara nomor di lembaran kertas tersebut keluar;
- Bahwa kemudian para penombok mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lembar permainan yang diletakkan diantara para penombok;
- Bahwa setelah lengkap kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa lalu membuka aplikasi yaitu aplikasi "BINGO";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa memainkan aplikasi tersebut hingga mengeluarkan suara dan angka dalam bahasa Inggris;
- Bahwa selanjutnya angka yang keluar dari aplikasi tersebut dicocokkan di lembaran yang dibawa oleh masing-masing pemain lalu ditandai dengan menggunakan sobekan kertas;
- Bahwa untuk menentukan sebagai pemenang adalah bagi pemain yang lembarannya paling cepat membentuk satu garis baik horizontal maupun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vertikal atau setiap pojok angka di kertas terpenuhi dengan tanda dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat permainan sedang berlangsung kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng melakukan penangkapan serta mengamankan alat yang dipergunakan untuk bermain berupa 1 (satu) buah Handphone android merk Redmi warna hitam, 20 (dua puluh) lembar kertas bebeeran bertuliskan bingo dan angka-angka, macam-macam sobekan kertas sebagai penanda, uang tunai senilai Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Geneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan jenis Tetetan dengan menggunakan aplikasi Bingo yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti angka yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
2. 20 (dua puluh) lembar kertas bebeeran bertuliskan bingo dan angka-angka;
3. Macam-macam sobekan kertas sebagai penanda;
4. Uang tunai senilai Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung Dusun Tejo, Desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena tanpa ijin telah memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis Tetetan menggunakan aplikasi Bingo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke warung milik Mangun yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa dengan tujuan untuk minum kopi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis Tetetan menggunakan aplikasi Bingo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah ada yang bersedia untuk ikut main judi kemudian para pemain mengambil kertas yang ada tulisan sejumlah angka yang sudah disediakan oleh pemilik warung dan mencari sobekan kertas yang akan dipergunakan untuk menandai jika diantara nomor di lembaran kertas tersebut keluar;
- Bahwa kemudian para penombok mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lembar permainan yang diletakkan diantara para penombok;
- Bahwa setelah lengkap kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa lalu membuka aplikasi untuk bermain judi yaitu aplikasi "BINGO";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa memainkan aplikasi judi tersebut hingga mengeluarkan suara dan angka dalam bahasa Inggris;
- Bahwa selanjutnya angka yang keluar dari aplikasi tersebut dicocokkan di lembaran yang dibawa oleh masing-masing pemain lalu ditandai dengan menggunakan sobekan kertas;
- Bahwa untuk menentukan sebagai pemenang adalah bagi pemain yang lembarannya paling cepat membentuk satu garis baik horizontal maupun vertikal atau setiap pojok angka di kertas terpenuhi dengan tanda dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat permainan judi terus sedang berlangsung kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng melakukan penangkapan serta mengamankan alat yang dipergunakan untuk bermain judi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, 20 (dua puluh) lembar kertas bebaran bertuliskan bingo dan angka-angka, macam-macam sobekan kertas sebagai penanda, uang tunai senilai Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Geneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian jenis Tetetan dengan menggunakan aplikasi Bingo yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti angka yang akan keluar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Suprayitno Bin Sutimin** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Suprayitno Bin Sutimin** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan warung Dusun Tejo, Desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena tanpa ijin telah memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis Tetetan menggunakan aplikasi Bingo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke warung milik Mangun yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa dengan tujuan untuk minum kopi lalu setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis Tetetan menggunakan aplikasi Bingo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian setelah ada yang bersedia untuk ikut main judi kemudian para pemain mengambil kertas yang ada tulisan sejumlah angka yang sudah disediakan oleh pemilik warung dan mencari sobekan kertas yang akan dipergunakan untuk menandai jika diantara nomor di lembaran kertas tersebut keluar lalu para penombok mengeluarkan uang sebagai taruhan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lembar permainan yang diletakkan diantara para penombok. Setelah lengkap kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa lalu membuka aplikasi untuk bermain judi yaitu aplikasi "BINGO" hingga mengeluarkan suara dan angka dalam bahasa Inggris dan selanjutnya angka yang keluar dari aplikasi tersebut dicocokkan di lembaran yang dibawa oleh masing-masing pemain lalu ditandai dengan menggunakan sobekan kertas. Selanjutnya untuk menentukan sebagai pemenang adalah bagi pemain yang lembarannya paling cepat membentuk satu garis baik horizontal maupun vertikal atau setiap pojok angka di kertas terpenuhi dengan tanda dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan begitu seterusnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis Tetetan menggunakan aplikasi Bingo dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan setelah lengkap kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa lalu membuka aplikasi untuk bermain judi yaitu aplikasi "BINGO" hingga mengeluarkan suara dan angka dalam bahasa Inggris sehingga terbukti Terdakwa telah merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar kertas bebaran bertuliskan bingo dan angka-angka dan macam-macam sobekan kertas sebagai penanda adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprayitno Bin Sutimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 - 20 (dua puluh) lembar kertas beberoan bertuliskan bingo dan angka-angka;
 - Macam-macam sobekan kertas sebagai penanda;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022** oleh kami, **Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022** oleh kami, **Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Angga Andika Liyadita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15